



PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE

Oleh:

**Elan Jaelani
Muhamad Kholid
Utang Rosidin
Ransya Ayu Zulvia**

elanjaelani@uinsgd.ac.id
muhamadkholid@uinsgd.ac.id
Utangrosidin@uinsgd.ac.id
ransyaayuzulvia@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman online. Bahkan, minat menggunakan layanan pinjaman online sudah menyebar, tidak mengenal lokasi dan waktu, serta dengan kemampuan menggunakan platform yang ada. Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur pada intinya pada pasal 1313 KUHPdata dan 1320 KUHPdata. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan ilegal lainnya, perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

Kata kunci : *pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, semua orang diharuskan untuk bisa menggunakan teknologi informasi secara kompeten. Aspek yang salah satunya penting dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek ekonomi, yang saat ini digunakan hampir di semua kegiatan ekonomi yang



menggunakan teknologi informasi Hal ini bertujuan untuk memudahkan transaksi bagi konsumen di sektor keuangan.¹

Perkembangan yang begitu dinamis dari adanya informasi dan teknologi begitu berpengaruh terhadap gaya hidup dalam masyarakat, hal ini salah satu nya yang paling berpengaruh adalah bidang keuangan, salah satunya adalah financial technology atau fintech. Fintech merupakan suatu teknologi yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk layanan dalam dunia industri keuangan, dan bentuk fintech itu salah satunya yang sering ditemukan yaitu peer-to-peer lending²

Keberadaan teknologi telah mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan berteknologi IT yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (peer-to-peer lending), merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian kredit dan pinjaman yang mengikat pemberi pinjaman dan peminjam. Melalui internet, disebut juga pinjaman online. Sistem pinjaman peer-to-peer di Indonesia pasti bisa memberikan efek yang baik bahwa bagi sebagian bpenduduk yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan pelosok dapat dengan mudah meminjam dan meminjam uang. ³ Selain itu, dengan adanya peer to peer ini, mereka yang membutuhkan dalam jumlah kecil dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pinjaman tanpa harus mengajukan pinjaman ke bank dengan syarat tertentu Layanan pinjaman peer to peer tersedia untuk umum melalui aplikasi dengan cepat, di mana saja, kapan saja.⁴

Dari penjelasan di atas, kita semua dapat memahami dengan jelas bahwa pinjaman online memiliki banyak fitur yang bermanfaat bagi konsumen Alhasil, pinjaman online tumbuh sangat pesat dalam dua tahun terakhir. Dengan bantuan

¹ Rachma Fadila Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan," *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2 (2016): 1–23.

² Dewa Ayu Trisna Dewi and Ni Ketut Supasti Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna," *Acta Comitas* 6, no. 02 (2021): 259, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04>.

³ Ni Nyoman, Ari Diah, and Nyoman A Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1–14.

⁴ Erna Priliastari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2013): 1–27.



fintech, pencari pinjaman hanya dengan mendownload aplikasi ataupun hanya dengan membuka situs web layanan pinjaman, mengisi informasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan, dan dalam waktu yang relatif singkat mencari pinjaman langsung dari rekening debitur.

Pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari sisi Terminologi POJK 77/2016, Pasal 1 Ayat 3, “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah langsung melalui sistem elektronik menggunakan internet”

Pasal 18 POJK 77/2016 secara detail dan khusus menjelaskan mengenai Perjanjian pelaksanaan Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu meliputi :

1. Perjanjian yang dilakukan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
2. Perjanjian yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pada prakteknya, para pengguna aplikasi pinjaman online harus mendaftar serta mengisi informasi pribadi seperti foto KTP, Kartu Keluarga, Foto dengan memegang KTP, Foto Rekening Bank, Nama dan Kontak Keluarga, Nama dan Kontak Teman Sekantor, Foto Usaha, Verifikasi gerakan wajah dan kemudian klik satu tombol untuk menerima persyaratan perjanjian pinjaman. Perjanjian tersebut biasanya mencakup seperangkat ketentuan standar, termasuk jumlah pembayaran, bunga pinjaman, denda, hak untuk menggunakan informasi peminjam untuk penagihan, penyitaan, penyelesaian perselisihan, dll.

Sayangnya, perkembangan industri fintech belakangan ini membawa stigma negatif di masyarakat, terutama seputar billing. Antara lain, masyarakat kerap mengeluhkan terkait dengan sistem penagihan perusahaan fintech yang mengintimidasi, antara lain :

1. Penagihan bukan hanya untuk peminjam dan kontak darurat terlampir, tetapi untuk semua detail kontak ponsel peminjam



2. Telepon dengan ancaman, pencemaran nama baik, penipuan dan pelecehan seksual
3. Penyebarluasan data pribadi di jejaring sosial atau oleh rekan kerja
4. Kunjungan kolektor dari berbagai kalangan
5. Informasi KTP digunakan untuk membuat permintaan lainnya

Permasalahan ini timbul karena pihak peminjam (debitur) wanprestasi dalam mengangsur atau tidak membayar sama sekali, yang disebabkan adanya pelanggaran hukum terhadap akad yang telah diperjanjikan. Tetapi mekanisme apa yang ada untuk menangani konsekuensi dari wanprestasi dengan cara yang bertujuan untuk melecehkan peminjam dan membebankan bunga dan denda sehingga peminjam tidak dapat lagi membayar. Alih-alih memverifikasi informasi pribadi peminjam, dia menggunakannya sebagai boomerang. Pemberi pinjaman membagikan informasi pribadi peminjam di media sosial atau bahkan disalahgunakan untuk peminjaman di pinjaman online lainnya sepihak.

Metode penulisan ini mengadopsi metode spesifikasi deskriptif. Kajian normatif adalah kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang hukum (laws in the books), atau hukum sebagai aturan atau norma, norma tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Data tersebut diperoleh melalui penelitian survei untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dengan menelaah berbagai bahan bacaan seperti majalah, buku ilmiah dan hukum. Analisis bahan hukum diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, kemudian menganalisis secara kualitatif sumber-sumbernya.⁵

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

⁵ Desak Gde et al., "PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320–25.



1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pinjaman online apabila terjadi wanprestasi.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online atau yang dikenal dengan istilah fintech (financial technology) adalah layanan pembiayaan yang disediakan secara online/daring oleh suatu lembaga. Artinya juga, pinjaman online kurang lebih merupakan jenis pinjaman yang diajukan secara online melalui aplikasi handphone, tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka. Cara ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online adalah salah satu bentuk fintech (financial technology).

Dikutip dari situs resmi OJK, fintech terbagi menjadi 5 kategori, diantaranya adalah:

1. Crowdfunding atau dikenal sebagai penggalangan dana

Yaitu dimana orang mengumpulkan uang galang dana dengan menumbang ke proyek social.

2. Keuangan mikro atau microfinance

Adalah penyediaan jasa keuangan memberikan bantuan penyelamatan jiwa dan akses ke modal usaha untuk membangun usaha maupun pekerjaan mereka, Karena sebagian besar masyarakat di kelompok ekonomi ini tidak memiliki akses. Perusahaan perbankan juga mengalami masalah kredit, tetapi tersedia untuk peminjam.

3. Layanan pinjaman P2P (peer-to-peer)

Yang diketahui juga dengan Fintech untuk dipergunakan sebagai pinjaman uang. Layanan fintech bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, bagi siapapun yang sedang membutuhkan akses pembiayaan untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Dengan kehadiran fintech ini para konsumen bisa dengan mudah meminjam uang tanpa melalui proses yang rumit seperti halnya ditemukan dalam bank konvensional.

4. Perbandingan pasar, para pengguna bisa membandingkan berbagai produk layanan keuangan dari berbagai macam penyedia layanan keuangan.



Dengan bantuan fintech, pengguna tentunya bisa mendapatkan berbagai pilihan investasi yang kemudian bisa digunakan sebagai kebutuhan masa depan mereka. Sistem pembayaran digital memberikan layanan dengan berupa pembayaran untuk seluruh rekening seperti kartu kredit dan pascabayar, kartu kredit atau voucher elektronik PLN ⁶

2. Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online

Wanprestasi merupakan istilah hukum perdata yang berarti ingkar janji (tidak menepati janji), dan hal itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata jilid ketiga. Pemutusan hubungan kerja harus didasarkan atas adanya perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis, baik berupa perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian dengan itikad baik, dan bukan atas dasar perjanjian atau kesepakatan, tidak dapat dikualifikasikan. sebagai wanprestasi menjadi perbuatan salah (perbuatan melawan hukum).

Pihak yang dirugikan karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan dapat mengajukan gugatan perdata. Dalam peer-to-peer lending, penyelenggara menandatangani perjanjian pinjam meminjam dengan P2PL yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional, kecuali dalam sistem P2PL terdapat pihak ketiga yaitu sponsor P2PL bertindak sebagai perantara. peminjam dan penerima pinjaman Konsekuensi hukum dari wanprestasi peer-to-peer adalah kegagalan untuk memenuhi kinerja yang dijanjikan akan merugikan kepentingan kreditur. Karenanya, apabila debitur berbuat wanprestasi, kreditur bisa untuk membuat tuntutan mengenai hal-hal berikut, diantaranya:

- a. Pemenuhan perjanjian (nakomen)
- b. Pembatalan perjanjian (ontbinding)
- c. Ganti rugi (schade vergoeding)
- d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

⁶ Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannaif Ridwan, "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 1–9.



3. Mekanisme Pinjaman Online

Sekalipun suatu perjanjian dilaksanakan secara online, ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan hukum perjanjian melalui Internet (online) sama dengan perjanjian langsung, mengacu pada pasal 1320 KUHPdata yang sudah mengatur bahwa suatu perjanjian memiliki 4 syarat sah, diantaranya adalah perjanjian, kewenangan, mempunyai alasan tertentu tanpa melanggar hukum. Pada dasarnya tidak ada perbedaan mekanisme maupun substansi dari suatu perjanjian langsung maupun tidak langsung, hanya saja perbedaannya adalah dalam media yang digunakan berbeda, dengan demikian suatu perjanjian langsung atau tidak langsung tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pinjaman online memiliki syarat yang sangat mudah melalui sebuah aplikasi, hanya dengan menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan rekening bank. File-file tersebut kemudian dapat difoto dan diunduh. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mudah menggunakan metode transfer internal bank atau menggunakan pengecer seperti Indomaret atau Alfamart. Pengguna juga harus menerima dokumen elektronik ini dari perusahaan pemberi pinjaman online, yang berisi perjanjian, syarat dan ketentuan, definisi, layanan aplikasi, penggunaan layanan, perjanjian pengguna, kewajiban, syarat dan ketentuan transaksi elektronik, undang-undang yang berlaku, penyelesaian sengketa. Jika syarat-syarat dokumen elektronik tidak mendukung seluruh atau sebagian syarat-syarat perjanjian, maka pengguna tidak dapat menggunakan proses pengajuan pinjaman online.

4. Potensi Risiko dan Kerawanan serta kelemahan dalam Layanan Fintech

Potensi kerawanan digital payment, antara lain: ⁷

1. Transaksi gagal tapi pembayaran terpotong,
2. Pencurian data saat konsumen bertransaksi di internet telekomunikasi,

⁷ Rahmat Bakhtiar Pratama et al., "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–20, <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277>.



3. Kode verifikasi dikirim ke nomor yang salah atau ke pengguna atau ke pertukaran kartu SIM (Kejahatan dengan menukar kartu SIM dengan ponsel). Kode verifikasi saat membayar online begitu dalam ketentuan perlindungan data tersirat dalam UUD 1945 Bagian 28F dan 28G (1) tentang kebebasan menyimpan informasi dan Perlindungan data dan informasi terintegrasi

Kelemahan atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan layanan pinjaman online antara lain:

1. Tidak ada tatap muka, peminjam atau pemberi pinjaman dan penyelenggara fintech online
2. Peminjam akan kesulitan jika gagal bayar Ketika pemberi pinjaman mengumpulkan pembayaran
3. Kemungkinan terdapat kesalahan transaksi dan kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak sponsor, dikarenakan sistem yang dibangun oleh sebuah platform website yang belum mempunyai sistem komputer yang memadai dan baik, akibatnya akan terjadi kesalahan yang mengganggu proses peminjaman dana yang dilakukan secara elektronik⁸

5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pinjaman Online

Penyelesaian wanprestasi di dalam pinjam meminjam secara financial technology ini bisa untuk diselesaikan dengan pengadilan atau diluar pengadilan: ⁹

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan (litigasi) yaitu metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara para pihak. Gugatan tersebut diajukan oleh pengadilan serta putusannya dapat dilaksanakan. Biasanya diselesaikan melalui pengadilan (sengketa) jika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal mencapai kesepakatan

⁸ Pratama et al.

⁹ Robby Wahyu Pratama Gurning, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2808–6708 (2022): 1–11.



kreditur yang mendapatkan kerugian karena wanprestasi, debitur dapat melakukannya di pengadilan untuk menuntaskan perselisihan tersebut.

2. Penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian pinjaman yang berbasis financial technology diluar pengadilan bisa dilakukan oleh lembaga alternative penyelesaian sengketa alternative (LAPS) peraturan otoritas jasa keuangan no. 1/pojk.07/2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan pasal 1 ayat (2).

LAPS akan menyelesaikan perselisihan secara damai. Penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan dilakukan oleh individu dengan ciri-ciri sebagai berikut keahlian tergantung pada jenis sengketa sehingga dapat diambil keputusan akhir bersikap objektif dan relevan. Jasa penyelesaian sengketa melalui LAPS meliputi :

- a. Mediasi, yaitu salah satu cara penyelesaian yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu persetujuan.
- b. Adjudikasi, merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih serta ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat mengadili sengketa tersebut antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan
- c. Arbitrase, yaitu sarana penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan
ini didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat dengan harga standar kedua belah pihak yang bersengketa

Dalam hal terjadi penyelesaian sengketa dan apabila tidak dapat dihindari, pihak pemberi pinjaman online atau objek pinjaman dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang telah disepakati sebelum pemberian pinjaman Perjanjian tersebut mencakup bagaimana perselisihan antara para pihak akan diselesaikan jika terjadi kesalahan. Isi perjanjian tersebut mengatur bahwa setiap perselisihan yang timbul dari atau



berkaitan dengan kinerja para pihak akan diselesaikan secara musyawarah sedapat mungkin melalui konsultasi, mediasi atau negosiasi industri pembiayaan

Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi atau negosiasi harus diselesaikan melalui jalur perdata atau lembaga yang berwenang seperti Komisi Arbitrase Nasional Indonesia. Namun dalam prakteknya, pemberi pinjaman online tidak menggunakan jasa pengadilan atau jasa lembaga arbitrase sesuai dengan isi perjanjian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dikarenakan biaya yang mahal dan waktu yang relatif lama. Dalam hal ini, perusahaan pinjaman online akan mengambilnya atas namanya.

Pelanggan hanya akan diberi tahu melalui SMS, email, atau panggilan telepon saat proses penagihan dimulai. Namun, jika masih belum membayar, tim penagihan akan mendatangi rumah peminjam atau menghubungi nomor telepon orang terdekat berdasarkan dokumen profil yang terlampir sebelumnya. Pekerjaan penagihan dilakukan oleh unit penagihan penerima manfaat sesuai dengan jalur hukum yang berlaku

Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa tim penagihan dapat berhasil mengumpulkan sisa pinjaman, dan perusahaan pinjaman online mungkin masih kehilangan semua dana yang diinvestasikan. Klien harus siap menerima konsekuensi memberikan data pribadi kepada OJK dan masuk daftar hitam (blacklist) oleh petugas pinjaman jika tidak melunasi cicilan pinjaman secara online. Data pribadi yang masuk dalam daftar hitam ini membuat sulit, jika bukan tidak mungkin, mengharapkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan di Indonesia

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang efektif sangat diperlukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.¹⁰ Kasus penyelesaian sengketa tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa semakin kecil kemungkinannya untuk

¹⁰ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.



menderita dari situasi ini. Keterlambatan proses adjudikasi dari tingkat pertama ke tingkat kasasi menjadi rahasia umum. Perlu dicatat bahwa waktu yang diperlukan untuk proses kepatuhan peraturan memakan waktu rata-rata 5-12 tahun

Asas peradilan cepat dan sederhana dengan biaya murah hanya jargon di pengadilan perdata, sekalipun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak demikian. Juni 1992 menetapkan bahwa uji coba Tingkat I dan II hanya berlangsung selama 6 bulan, tetapi tidak demikian halnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lahirnya undang-undang yang mengatur tentang arbitrase, khususnya UU No 30 Tahun 1999 melibatkan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, yang membuka kemungkinan bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah perdata, termasuk masalah peminjaman secara online, melalui jalur eksternal pengadilan Saat ini sudah ada UU No 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik Kedua pemukiman memiliki beberapa aturan yang berkorelasi satu sama lain.¹¹

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) Pasal 38 dan 39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur bahwa “setiap orang dapat berproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Selain penyelesaian sengketa melalui proses perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengguna fintech termasuk kreditur dan debitur Kreditur (pemberi pinjaman) harus dilindungi agar dana tidak hilang dari penyelenggara Sengketa perdata antara kreditur, debitur dan penyelenggara juga harus diselesaikan dengan cepat melalui metode alternatif penyelesaian

¹¹ Pratama et al., “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online.”



sengketa. APS di beberapa negara yang maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membentuk badan khusus untuk menyelesaikan sengketa fintech secara online atau biasa disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR).¹²

Kesimpulan

Terjadinya wanprestasi adalah pada saat salah satu pihak melanggar prestasi atau dilaksanakannya suatu prestasi namun tidak sesuai, atau terlambat dan berbeda dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila peminjam dalam melaksanakan perjanjiannya tidak menjalankan prestasi, atau terlambat melaksanakan prestasi yang berupa pembayaran angsuran pinjaman, maka cukup bagi peminjam dikatakan secara hukum melakukan sebuah wanprestasi.

Penyelesaian Sengketa dari Pinjaman Online Para pihak dapat diselesaikan dengan dua cara: yaitu secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut dikembalikan kepada para pihak. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui litigasi, maka gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang berwenang, namun jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui non litigasi, para pihak dapat menjalankannya melalui mediasi, negosiasi, atau Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 No. 30 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Gde, Desak, Dwi Arini, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021)

¹² Pratama et al.



- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannaif Ridwan. "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022)
- Nyoman, Ni, Ari Diah, and Nyoman A Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019)
- Pratama, Rahmat Bakhtiar, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, and Moh Fahrial Amrullah. "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–20. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277>.
- Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2013)
- Rachma Fadila Anggitafani. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan." *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2 (2016)
- Robby Wahyu Pratama Gurning. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2808–6708 (2022)
- Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitatus* 6, no. 02 (2021): 259. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04>.

II. Peraturan Perundang – undangan

Pasal 1313 KUHPPerdata dan 1320 KUHPPerdata

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 18 POJK 77/2016 secara detail dan khusus menjelaskan mengenai Perjanjian pelaksanaan Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

UUD 1945 Bagian 28F dan 28G (1) tentang kebebasan menyimpan informasi dan Perlindungan data dan informasi terintegrasi

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



UU No 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik Kedua pemukiman memiliki beberapa aturan yang berkorelasi satu sama lain.

Pasal 38 dan 39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE